



Perbandingan Kedudukan Hak Waris Anak Luar Kawin Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam & Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Achmad Ghifari Azis^{1,2}, Syahrudin Nawi¹ & Nasrullah Arsyad¹

¹Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia.

²Koresponden Penulis, E-mail: achmadghifari21@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian menganalisis bagaimana persamaan dan perbedaan kedudukan hak waris anak luar kawin berdasarkan ketentuan Hukum Islam dan berdasarkan KUHPerdata. Jenis penelitian ini tergolong tipe penelitian hukum normatif (doctrinal). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan anak luar kawin menurut ketentuan Hukum Islam yaitu pasal 186 yang menyatakan anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewarisi dengan ibunya dan keluarga pihak ibunya. Oleh karena itu anak yang tidak bernasab kepada ayahnya tidak dapat saling mewarisi. Sedangkan menurut KUHPerdata waris mewaris hanya berlaku bagi anak luar kawin yang diakui oleh ayah dan/ibunya. Persamaan kedudukan waris anak luar kawin dalam Hukum Islam dan KUHPerdata, yaitu sama-sama dilahirkan diluar perkawinan, yang tidak mempunyai nasab kepada ayahnya sedangkan perbedaannya dalam Hukum Islam, anak luar kawin hanya mempunyai hubungan saling mewaris dengan ibu dan keluarga ibunya sedangkan menurut KUHPerdata waris mewaris hanya berlaku bagi anak luar kawin yang diakui oleh ayah dan/atau ibunya.

Kata Kunci: Hak Waris; Anak; Nikah; Hukum Islam; Hukum Perdata

ABSTRACT

The research objective is to analyze how the similarities and differences in the position of the inheritance rights of children outside of marriage are based on the provisions of Islamic law and based on the Civil Code. This type of research is classified as normative (doctrinal) law research. The results showed that the position of outside marriage children according to the provisions of Islamic law, namely article 186, which states that children born outside of marriage only have an inherited relationship with their mother and their mother's family. Therefore, children who do not have a passion for their father cannot inherit each other. Meanwhile, according to the Civil Code, inheritance only applies to children outside of wedlock who are recognized by the father and / mother. The similarity in the inheritance of children outside of wedlock in Islamic Law and the Civil Code, namely that both are born outside of marriage, who do not have a lineage to their father while the difference is in Islamic law, children outside of marriage only have an inherited relationship with their mother and their mother's family, while according to the Civil Code, inheritance only applies to out of wedlock children who are recognized by the father and / or mother.

Keywords: Inheritance Rights; Children; Marriage; Islamic law; Civil law

PENDAHULUAN

Saling mewarisi di antara kaum Muslimin hukumnya wajib dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Di antara dalil-dalil tentang warisan adalah sebagai berikut Firman Allah SWT,

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya: Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan (Q.S.An-Nisa:7). Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, Sesungguhnya Allah telah memberi hak kepada orang yang memiliki hak dan tidak ada wasiat untuk ahli waris (Diriwayatkan Abu Daud).

Dalam hukum Islam seseorang yang mendapatkan warisan dari orang lain harus memenuhi sebab-sebab yang diantaranya yaitu nasab (kekerabatan), pernikahan, dan seseorang yang memerdekakan budak laki-laki atau perempuan (wala'). Namun sebab-sebab warisan tersebut bisa terhalangi oleh perbuatan yang diharamkan oleh agama yaitu perbuatan zina.

Anak di luar kawin tidak bisa mewarisi ayahnya dan tidak bisa diwarisi ayahnya. Anak di luar kawin hanya bisa mewarisi ibunya dan diwarisi ibunya, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, Anak itu milik ranjang (maksudnya pemilik ranjang, yaitu suami) dan pezina berhak atas kerugian (Muttafaq Alaih).

Sebagaimana kita ketahui bahwa anak adalah amanah dan menyia-nyiakan amanah adalah dosa. Sesuatu yang boleh dikatakan pasti apabila setiap keluarga mendambakan seorang anak (Haling, *et,al*, 2018). Anak dalam setiap keluarga dapat dikatakan sebagai modal setiap orang tua untuk masa depannya bukan hanya kebanggaan sesaat pada saat sekarang.

Banyak orang tua lupa bagaimana anak sebagai modal, tapi secara umumnya anak hanya diupayakan menjadi kebanggaan pada saat sekarang. Kehadiran seorang anak dalam keluarga bukan saja menjadi kebanggaan keluarga, tapi setidaknya keluarga itu merasa ada penerus keturunan atau generasinya.

Anak itu penting bagi sebuah keluarga bukan hanya penerus keturunan melainkan sebagai ahli waris keluarga. Tentulah anak itu tidak semata-mata dibiarkan begitu saja untuk menjadi pewaris yang baik, bertumbuh dengan sendirinya. Anak adalah ahli waris dari segala yang dimiliki orang tuanya yang bukan hanya harta tetapi juga hal-hal spritual.

Namun menurut Pasal 42 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, kedudukan anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah (Yunus, 2020). Ketika seorang anak lahir diluar kawin, maka anak itu hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Jika anak adalah penerus dan pewaris dari semua apa yang dimiliki orang tuanya maka tentunya hal ini mungkin berseberangan dengan kehidupan anak yang lahir diluar kawin atau anak zina. Selain itu, tidak akan ada penerusan warisan bagi mereka anak yang lahir diluar nikah karena mereka tidak mempunyai status orang

tua yang jelas yaitu nazab dari seorang ayah, sementara nazab adalah salah satu penentu garis keturunan dan dengan hal ini siapa yang berhak dan tidaknya dalam penerimaan warisan dapat diketahui.

Adanya fenomena dalam kehidupan saat ini mulai tidak adanya batas pergaulan dengan lawan jenis yang berakibat rusaknya moral generasi penerus bangsa ini dan banyaknya kehamilan di luar pernikahan yang sah, maka peneliti tertarik untuk membahas mengenai status dan kedudukan kewarisan anak di luar kawin berdasarkan ketentuan kompilasi hukum Islam dan KUHPerdara

METODE PENELITIAN

Penelitian ini tergolong tipe penelitian hukum normatif (doktrinal) yaitu jenis penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang lebih menekankan pada data berupa narasi kata-kata, lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati, dan bukan pada data berupa angka-angka. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini melalui tinjauan kepustakaan atau *library research*. Tinjauan kepustakaan adalah metode pengumpulan data dengan cara menelusuri dan menelaah literatur-literatur yang berstandar akademik dengan objek utamanya adalah buku-buku, kitab-kitab, majalah-majalah, dan bahan dokumenter lainnya

PEMBAHASAN

A. Kedudukan Anak Luar Kawin Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam, dan Berdasarkan KUH Perdata.

1. Kedudukan Anak Luar Kawin Menurut Ketentuan Hukum Islam.

Di dalam praktik, pasti sering dialami bahwa ternyata didalam suatu kasus tidak diatur secara jelas oleh undang-undang, termasuk undang-undang perkawinan yang tidak mengatur secara jelas hubungan keperdataan antara anak luar kawin dengan ayah biologisnya, dan bahkan undang-undang perkawinan sama sekali tidak mengaturnya.

Telah dikemukakan sebelumnya bahwa anak luar kawin baru dapat mewaris kalau ia mempunyai hubungan hukum dengan pewaris, hubungan hukum timbul oleh tindakan pengakuan. Pasal yang dimaksud Pasal 285 KUHPerdara yang menyatakan:

“Pengakuan yang dilakukan sepanjang perkawinan oleh suami atau istri atas kebahagiaan anak luar kawin, yang sebelum kawin, olehnya diperbuahkan dengan orang lain daripada istri atau suaminya, tak akan membawa kerugian baik bagi istri atau suami itu maupun bagi anak yang dilahirkan dari perkawinan mereka”.

Jadi ketentuan Pasal 285 KUHPerdara ini mengandung beberapa syarat yang perlu diperhatikan. Pertama-tama syarat yang paling utama adalah “pengakuan sepanjang perkawinan”, yang artinya pengakuan tersebut dilakukan selagi si ayah/ibu yang mengakui anak itu ada dalam ikatan perkawinan, tegasnya dalam status menikah. Kata-kata “demi kebahagiaan anak luar kawin” artinya adalah demi keuntungan anak luar kawin. Dari syarat-syarat yang terkandung dalam pasal tersebut, tersimpul didalamnya, bahwa ayah atau ibu si anak luar kawin dapat mengakui anak luar kawinnya, walaupun ia terikat dalam suatu perkawinan, tetapi si

anak itu sendiri harus dibuahi ketika si ayah dan si ibu berada dalam status tidak menikah.

Pasal 186 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan :

“Anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewaris dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya.”

Dalam Islam, apabila seseorang telah terang ada hubungan darahnya dengan ibu bapaknya, maka dia mewarisi ibu bapaknya dan ibu bapaknya mewarisinya selamatak ada suatu penghalang pusaka dan selama syarat-syarat pusaka telah cukup sempurna, dan tak dapat seseorang dipandang mempunyai hubungan darah dengan ayah saja tanpa dipandang ibu ([Ash-Shiddieqy & Mawaris, 1997](#)).

Yang dapat dipandang ada, ialah hubungan darah dengan ibu saja tidak dengan bapak. Seperti pada anak zina dan anak li'an. Syara' telah menetapkan bahwa kedua-dua anak ini dibangsakan kepada ibunya dan tidak diakui hubungan darahnya dengan si ayah. Oleh karenanya, tidak ada hubungan kekerabatan antara anak itu dengan ayahnya.

Undang-undang itu memang tidak sempurna, memang tidak mungkin undang-undang itu mengatur segala kegiatan kehidupan manusia secara tuntas. Sebagaimana yang dikemukakan oleh A Mukti, didalam sebuah bukunya menyatakan bahwa adakalanya undang-undang itu tidak lengkap dan adakalanya undang-undang itu tidak jelas. Meskipun tidak lengkap atau tidak jelas undang-undang harus dilaksanakan. ([Arto, 2012](#)).

Perkawinan yang dirahasiakan karena pertimbangan-pertimbangan tertentu, misalnya karena takut mendapatkan stigma negative dari masyarakat yang terlanjur menganggap tabu perkawinan siri atau karena pertimbangan-pertimbangan sulit lainnya, sehingga terpaksa dirahasiakan ([Witanto, 2012](#)).

Perkawinan yang dilakukan tidak berdasarkan hukum agama yang dipeluk oleh orang yang akan melangsungkan perkawinan berarti perkawinan itu tidak sesuai dengan UUD-NRI tahun 1945. Jadi menurut Hazairin, bagi orang Islam tidak ada kemungkinan untuk melakukan perkawinan dengan melanggar “hukum agamanya sendiri”. Demikian pula para pemeluk agama lainnya di Indonesia ([Hazairin, 1986](#)).

Penetapan isbat nikah oleh pengadilan agama sebagaimana dikemukakan oleh H. Asasriwarni didalam sebuah makala penyelesaian hnya menyatakan bahwa: isbat nikah antara lain bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak-anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat atau tidak dicatatkan, dan disamping itu juga akan memberikan kepastian hukum terhadap status harta perkawinan. Dengan adanya isbat nikah penyelesaian sengketa harta perkawinan dapat merujuk kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada, seperti Bab VII undang-undang perkawinan pada ketentuan Pasal 35 menentukan bahwa (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi hak bersama; (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain ([Sujana, 2015](#)).

Terkait dengan pewarisan, di Indonesia belum ada unifikasi di bidang hukum waris, yakni masih berlaku Hukum Waris Barat yang diatur dalam KUH Perdata, Hukum

Waris Adat dan Hukum Waris Islam yang dituangkan didalam KHI, yang dipakai sebagai pedoman pembagian warisan bagi mereka yang beragama Islam

Hukum waris adalah kumpulan peraturan yang mengatur mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini dari orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka maupun dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga (Pitlo, 1979).

Menurut H.M. Idris Ramulyo, hukum waris adalah himpunan aturan-aturan hukum yang mengatur tentang siapa ahli waris atau badan hukum mana yang berhak mewarisi harta peninggalan. Bagaimana kedudukan masing-masing ahli waris serta berapa perolehan masing-masing secara adil dan sempurna (Ramulyo, 2004).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut hukum Islam seorang anak luar kawin hanya dinasabkan kepada ibunya, sehingga dengan demikian anak tersebut hanya dapat mewarisi dari ibunya dan keluarga ibunya dan begitu juga sebaliknya. Sedangkan terhadap ayah biologisnya ia tidak dapat mewarisi karena tidak ada hubungan nasab.

Oleh karena anak luar kawin, baik dia laki-laki ataupun perempuan tidak diakui hubungan darahnya dengan ayahnya, maka tidak mewarisi harta ayahnya dan tidak pula dari kerabat ayahnya sebagaimana ayahnya tidak mewarisinya lantaran tidak ada sebab pusaka mempusakai antara keduanya, yaitu hubungan darah. Oleh karena itu anak luar kawin hanya diakui hubungan darahnya dengan ibunya, maka dia mewarisi harta ibunya sebagaimana ia mewarisi kerabat-kerabat ibunya, demikian pula sebaliknya.

Hal ini sesuai dengan ketentuan dengan Pasal 186 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewarisi dengan ibunya dan keluarga pihak ibunya. Dengan demikian jelas bahwa anak yang tidak bernasab kepada ayahnya tidak dapat saling mewarisi.

Pada dasarnya hukum Islam dan KUHPerdara sama-sama menyatakan bahwa anak luar kawin tidak dapat mewarisi ayah biologisnya. Perbedaan antara hukum Islam dengan KUHPerdara adalah pada hubungan anak luar kawin dengan ibunya, menurut hukum Islam anak luar kawin langsung dinasabkan kepada ibunya, sedangkan menurut KUHPerdara terdapat kemungkinan anak tersebut tidak mempunyai hubungan dengan ibunya, hubungan baru timbul setelah adanya pengakuan.

Menurut Subekti, meskipun tidak menyebutkan denisi hukum kewarisan, Beliau hanya menyatakan hukum waris sebagai berikut:

Dalam Hukum Waris KUHPerdara berlaku suatu asas, bahwa hanyalah hak dan kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan harta benda saja yang dapat diwariskan. Oleh karena itu hak dan kewajiban dalam lapangan hukum kekeluargaan pada umumnya hak kepribadian, misalnya hak dan kewajiban sebagai seorang suami atau sebagai seorang ayah tidak dapat diwariskan, begitu pula hak dan kewajiban seorang sebagai anggota sesuatu perkumpulan (Subekti dan Tjtrosudibio, 1986).

Beberapa pertimbangan hukum, baik dari Al-Quran, hadist, dan pandangan para ulama, fatwa (Fatwa MUI Nomor 11 tahun 2012) menyatakan :

1. Anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab, wali nikah, waris dan nafaqah dengan lelaki yang menyebabkan kelahirannya;
2. Anak hasil zina hanya mempunyai hubungan nasab, waris, dan nafaqah dengan ibunya dan keluarga ibunya;
3. Anak hasil zina tidak menanggung dosa perzinaan yang dilakukan oleh orang yang mengakibatkan kelahirannya;
4. Pezina dikenakan hukuman *hadd* oleh pihak yang berwenang, untuk kepentingan menjaga keturunan yang sah (*hifzh al-nasl*), dan
5. Pemerintah berwenang menjatuhkan hukuman *ta'zir* lelaki pezina yang mengakibatkan lahirnya anak dengan mewajibkannya untuk :
 - a. Mencukupi kebutuhan hidup anak tersebut; dan
 - b. Memberikan harta setelah ia meninggal melalui wasiat wajibah.
6. Hukuman sebagaimana dimaksud nomor 5 bertujuan melindungi anak, bukan untuk mensahkan hubungan nasab antara anak tersebut dengan lelaki yang mengakibatkan kelahirannya.

2. Pembagian Harta Waris dalam Islam

Pembagian harta waris dalam Islam telah ditentukan dalam Al-Qur'an surat An Nisa secara gamblang dan dapat kita simpulkan bahwa ada 6 tipe persentase pembagian harta waris, ada pihak yang mendapatkan setengah ($1/2$), seperempat ($1/4$), seperdelapan ($1/8$), dua per tiga ($2/3$), sepertiga ($1/3$), dan seperenam ($1/6$).

Pembagian harta waris bagi orang-orang yang berhak mendapatkan waris separoh ($1/2$):

1. Seorang suami yang ditinggalkan oleh istri dengan syarat ia tidak memiliki keturunan anak laki-laki maupun perempuan, walaupun keturunan tersebut tidak berasal dari suaminya kini (anak tiri).
2. Seorang anak kandung perempuan dengan 2 syarat: pewaris tidak memiliki anak laki-laki, dan anak tersebut merupakan anak tunggal.
3. Cucu perempuan dari keturunan anak laki-laki dengan 3 syarat: apabila cucu tersebut tidak memiliki anak laki-laki, dia merupakan cucu tunggal, dan Apabila pewaris tidak lagi mempunyai anak perempuan ataupun anak laki-laki.
4. Saudara kandung perempuan dengan syarat: ia hanya seorang diri (tidak memiliki saudara lain) baik perempuan maupun laki-laki, dan pewaris tidak memiliki ayah atau kakek ataupun keturunan baik laki-laki maupun perempuan.
5. Saudara perempuan se-ayah dengan syarat: Apabila ia tidak mempunyai saudara (hanya seorang diri), pewaris tidak memiliki saudara kandung baik perempuan maupun laki-laki dan pewaris tidak memiliki ayah atau kakek dan keturunan.

Pembagian harta waris dalam Islam bagi orang-orang yang berhak mendapatkan waris seperempat ($1/4$):

Yaitu seorang suami yang ditinggal oleh istrinya dan begitu pula sebaliknya

1. Seorang suami yang ditinggalkan dengan syarat, istri memiliki anak atau cucu dari keturunan laki-lakinya, tidak peduli apakah cucu tersebut dari darah dagingnya atau bukan.

2. Seorang istri yang ditinggalkan dengan syarat, suami tidak memiliki anak atau cucu, tidak peduli apakah anak tersebut merupakan anak kandung dari istri tersebut atau bukan.

Pembagian harta waris bagi orang-orang yang berhak mendapatkan waris seperdelapan ($1/8$): yaitu istri yang ditinggalkan oleh suaminya yang memiliki anak atau cucu, baik anak tersebut berasal dari rahimnya atau bukan.

Pembagian harta waris dalam Islam bagi orang-orang yang berhak mendapatkan waris duapertiga ($2/3$):

1. Dua orang anak kandung perempuan atau lebih, dimana dia tidak memiliki saudara laki-laki (anak laki-laki dari pewaris).
2. Dua orang cucu perempuan dari keturunan anak laki-laki dengan syarat pewaris tidak memiliki anak kandung, dan dua cucu tersebut tidak mempunyai saudara laki-laki
3. Dua saudara kandung perempuan (atau lebih) dengan syarat pewaris tidak memiliki anak, baik laki-laki maupun perempuan, pewaris juga tidak memiliki ayah atau kakek, dan dua saudara perempuan tersebut tidak memiliki saudara laki-laki.
4. Dua saudara perempuan seayah (atau lebih) dengan syarat pewaris tidak mempunyai anak, ayah, atau kakek. ahli waris yang dimaksud tidak memiliki saudara laki-laki se-ayah. Dan pewaris tidak memiliki saudara kandung.

Pembagian harta waris dalam Islam bagi orang-orang yang berhak mendapatkan waris sepertiga ($1/3$):

1. Seorang ibu dengan syarat, Pewaris tidak mempunyai anak atau cucu laki-laki dari keturunan anak laki-laki. Pewaris tidak memiliki dua atau lebih saudara (kandung atau bukan)
2. Saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu, dua orang atau lebih dengan syarat pewaris tidak memiliki anak, ayah atau kakek dan jumlah saudara seibu tersebut dua orang atau lebih.

3. Kedudukan Anak Luar Kawin Menurut KUHPerdota.

Prof. Ali Afandi, S.H., dalam bukunya "Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian" (hal. 40) menyebutkan bahwa KUHPerdota (*burgerlijk wetboek*) mengadakan 3 penggolongan terhadap anak:

1. Anak sah, yaitu seorang anak yang lahir di dalam suatu perkawinan;
2. Anak yang lahir di luar perkawinan, tapi diakui oleh seorang ayah dan/atau seorang ibu. Di dalam hal ini antara si anak dan orang yang mengakuinya timbul pertalian kekeluargaan. Pertalian kekeluargaan ini hanya mengikat orang yang mengakuinya anak itu saja. Jadinya, keluarga lain hanya mengikat orang yang mengakuinya itu, tidak terikat oleh pengakuan orang lain. Anak dari golongan ini, jika ayah dan ibunya kawin, lalu menjadi anak sah;
3. Anak lahir di luar perkawinan, dan tidak diakui, tidak oleh ayah maupun oleh ibunya. Anak ini menurut hukum tidak punya ayah dan tidak punya ibu. Terhadap anak di luar kawin yang tidak diakui, karena tidak mempunyai keluarga maka juga tidak ada ketentuan tentang hukum warisnya.

Anak luar kawin, yang bapak ibunya tidak boleh kawin karena dekatnya hubungan darah (anak sumbang), dan anak luar kawin yang berasal dari hubungan laki-laki

dengan perempuan yang salah satu atau keduanya terikat perkawinan (anak zina) tidak ada kemungkinan untuk diakui oleh bapak dan atau ibunya. Anak seperti ini, tidak berhak sama sekali atas harta warisan dari orang tuanya dan sebanyak-banyaknya hanya memperoleh sekedar nafkah yang cukup untuk hidup.

Terhadap anak luar kawin yang tidak diakui, karena tidak mempunyai keluarga maka juga tidak ada ketentuan tentang hukum warisnya. Oleh karena itu anak luar kawin yang tidak diakui tidak akan mewarisi dari siapapun juga. Anak luar kawin hanya mempunyai hubungan hukum dengan pihak orang yang mengakuinya. Adapun dengan keluarga sedarah dari orang tua yang mengakui tersebut mereka tidak mempunyai hubungan hukum sama sekali.

Jadi mereka tidak berhak terhadap barang-barang keluarga orang tua yang mengakuinya (Pasal 872 KUH Perdata). Dengan pengecualian, apabila tidak meninggalkan ahli waris sampai dengan derajat yang mengizinkan pewarisan maka anak luar kawin tersebut berhak menuntut seluruhnya harta warisan dengan mengenyampingkan negara (Pasal 873 KUH Perdata).

Anak luar kawin dapat disahkan dengan perkawinan orang tuanya atau dengan perkawinan orang tuanya atau dengan surat pengesahan. Jika pengesahan karena perkawinan orang tuanya maka keadaan anak tersebut sama dengan anak yang lahir dalam perkawinan.

Hal ini berarti ia berhak penuh atas warisan yang terbuka dari peninggalan orang tuanya. Jika pengesahan dilakukan dengan surat pengesahan maka dalam hal pewarisan tidak boleh merugikan anak-anak sah yang ada sebelum pengesahan itu dilakukan.

4. Pembagian Harta Waris menurut KUH Perdata (BW)

Menurut KUHPerdata, prinsip dari pewarisan adalah:

1. Harta Waris baru terbuka (dapat diwariskan kepada pihak lain) apabila terjadinya suatu kematian. (Pasal 830 KUHPerdata);
2. Adanya hubungan darah di antara pewaris dan ahli waris, kecuali untuk suami atau isteri dari pewaris. (Pasal 832 KUHPerdata), dengan ketentuan mereka masih terikat dalam perkawinan ketika pewaris meninggal dunia. Artinya, kalau mereka sudah bercerai pada saat pewaris meninggal dunia, maka suami/isteri tersebut bukan merupakan ahli waris dari pewaris.

Menurut R.Santoso Pudjosubroto, hukum warisan adalah hukum yang mengatur apakah dan bagaimanakah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang harta benda seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup (Pudjosubroto, 1964).

Hukum waris menurut R. Abdul Djamali adalah merupakan ketentuan hukum yang mengatur tentang nasib kekayaan seseorang setelah meninggal dunia (Djamali, 2002).

Menurut K.N.G. Soebakti Poesponoto, hukum waris adalah aturan-aturan yang mengenai cara bagaimana dari abad keabad penerusan dan perolehan dari harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi ke generasi. (Poesponoto, 1960).

Berdasarkan prinsip tersebut, maka yang berhak mewaris hanyalah orang-orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris. Baik itu berupa keturunan langsung maupun orang tua, saudara, nenek/kakek atau keturunannya dari saudara-saudaranya. Sehingga, apabila dimasukkan dalam kategori, maka yang berhak mewaris ada empat golongan besar, yaitu:

1. Golongan I: suami/isteri yang hidup terlama dan anak/keturunannya (Pasal 852 KUHPerdara).
2. Golongan II: orang tua dan saudara kandung pewaris.
3. Golongan III: Keluarga dalam garis lurus ke atas sesudah bapak dan ibu pewaris.
4. Golongan IV: Paman dan bibi pewaris baik dari pihak bapak maupun dari pihak ibu, keturunan paman dan bibi sampai derajat keenam dihitung dari pewaris, saudara dari kakek dan nenek beserta keturunannya, sampai derajat keenam dihitung dari pewaris.

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa berdasarkan perkembangan hukum di Indonesia anak luar kawin menurut ketentuan dengan Pasal 186 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewarisi dengan ibunya dan keluarga pihak ibunya. Dengan demikian jelas bahwa anak yang tidak bernasab kepada ayahnya tidak dapat saling mewarisi. Sedangkan menurut KUHPerdara waris mewaris hanya berlaku bagi anak luar kawin yang diakui oleh ayah dan/atau ibunya, tanpa pengakuan dari ayah dan/atau ibu, anak luar kawin tidak mempunyai hak mewarisi. Yang penting anak luar kawin dapat mewarisi harta peninggalan pewaris. Adapun pengakuannya harus dilakukan sebelum atau pada saat perkawinan.

Apabila pengakuan anak dilakukan sepanjang perkawinan, maka si anak luar kawin tidak boleh merugikan suami isteri atau anak-anak sah yang dilahirkan dari perkawinan mereka (lihat Pasal 285 KUHPerdara). Kedudukan anak luar kawin yang diakui mempunyai kedudukan sebagai ahli waris golongan I, sehingga dia mempunyai bagian mutlak (*legitime portie*). Apabila anak luar kawin tersebut meninggal dunia maka kedudukannya dapat digantikan oleh anak-anaknya (pengganti). Anak luar kawin dapat menjadi ahli waris utama dan mewarisi seluruh harta warisan, apabila tidak ada ahli waris golongan I sampai dengan golongan IV. (Benyamin & Tabrani, 1988).

Menurut Soerojo Wongsowidjojo pengurangan (*inkorting*) terjadi bila 'bagian mutlak' tersinggung, kejadian ini bertentangan dengan kemauan si pewaris. Hal ini untuk melindungi hak-hak para ahli waris yang berhak atas bagian mutlak. Undang-undang memberi wewenang kepada para legitimaris untuk menuntut, agar diadakan pengurangan terhadap hibah-hibah dan hibah wasiat, yang menyinggung bagian mutlak (Wongsowidjojo, 1990).

B. Persamaan dan Perbedaan Hak Waris Anak Luar Kawin berdasarkan Ketentuan Hukum Islam dengan KUH Perdata

1. Persamaan Hak Waris Anak Luar Kawin

a. Pengertian anak luar kawin

Pada dasarnya pengertian anak luar kawin yang bisa mewaris dari kedua laki-laki dan perempuan yang membenihkannya antara KHI dan KUHPerdara adalah sama,

yaitu dilahirkan dari dua orang yang masing-masing tidak terikat pernikahan, begitu juga yang dianut dalam KUHPerdota, yaitu anak luar kawin diluar anak zina (salah satu terikat perkawinan) maupun kawin sumbang. Baru dengan adanya pengakuan maka anak tersebut dapat mewaris dari kedua orang tua yang mengakuinya itu.

b. Hak waris

Anak luar kawin tidak mendapat harta warisan dari orang yang membenihkannya, dalam Hukum Perdata anak luar kawin baru dapat mewaris dari ayah dan ibunya setelah dilakukan pengakuan, jika belum ada pengakuan dari orang tua yang membenihkannya maka tidak ada saling mewaris antara keduanya. Sedangkan dalam KHI anak luar kawin hanya mewarisi dari ibunya dan keluarga ibunya saja karena anak itu dinasabkan kepada ibu dan keluarga ibunya.

Kedudukan waris anak luar kawin dalam Hukum Islam dan Pasal 869 KUHPerdota terdapat adanya persamaan yaitu sama-sama dilahirkan diluar perkawinan, yang tidak mempunyai nasab kepada ayahnya dan imbasnya adalah tidak ada waris bagi anak yang mempunyai status anak luar kawin (zina).

2. Perbedaan Hak Waris Anak Luar Kawin

a. Status Hak Waris Anak Luar Kawin

- Kompilasi Hukum Islam

Oleh karena anak luar kawin, baik laki-laki ataupun perempuan, tidak diakui hubungan darah dengan ayahnya maka dia tidak mewarisi ayahnya dan tidak pula seseorang kerabat ayah sebagaimana ayahnya tidak mewarisinya.

- Hukum Perdata

Dalam KUHPerdota, anak luar kawin yang mendapat warisan hanyalah anak luar kawin yang diakui, jika dia tidak diakui oleh perempuan maupun laki-laki yang membenihkannya, maka tidak ada hubungan hukum khususnya hak waris baginya.

b. Bagian Waris

- Kompilasi Hukum Islam

Belum menetapkan aturan secara rinci mengenai besarnya porsi/bagian anak luar kawin.

- Hukum Perdata

Dalam hukum perdata, terdapat ketentuan mengenai porsi anak luar kawin yang tidak sama bagiannya dengan anak sah, dan porsi yang berbeda jika dia mewaris bersama ahli waris dari golongan lain.

Pasal 879 KUHPerdota, dengan tegas melarang pengangkatan ahli waris atau hibah wasiat secara lompat tangan, dengan saksi bahwa pemerian wasiat semacam ini adalah batal bagi yang diangkat atau bai si penerima hibah, juga terdapat batasan dimana ahli waris yang diangkat dengan fidel commis, diwajibkan untuk menyimpan barang-barang warisan atau hibahnya, untuk kemudian menyerahkannya, baik seluruhnya maupun sebagian kepada orang lain (Soerjopratikno,1982).

Dalam Hukum Islam yang tertuang dalam Pasal 186 KHI, dinyatakan bahwa anak luar kawin hanya mempunyai hubungan saling mewaris dengan ibu dan keluarga ibunya. Ini berarti bahwa menurut KHI, anak luar kawin tidak mungkin menjadi ahli waris dari ayah atau keluarga ayahnya. Sedangkan ketentuan KUHPerdota, waris

mewaris hanya berlaku bagi anak luar kawin yang diakui oleh ayah dan/atau ibunya, tanpa pengakuan dari ayah dan/atau ibunya, anak luar kawin tidak mempunyai hak mewaris.

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa kedudukan waris anak luar kawin dalam Hukum Islam dan Pasal 869 KUHPerdota terdapat adanya persamaan yaitu sama-sama dilahirkan diluar perkawinan, yang tidak mempunyai nasab kepada ayahnya dan imbasnya adalah tidak ada waris bagi anak yang mempunyai status anak luar kawin (zina). Perbedaannya dalam Hukum Islam yang tertuang dalam Pasal 186 KHI, dinyatakan bahwa anak luar kawin hanya mempunyai hubungan saling mewaris dengan ibu dan keluarga ibunya. Ini berarti bahwa menurut KHI, anak luar kawin tidak mungkin menjadi ahli waris dari ayah atau keluarga ayahnya. Sedangkan ketentuan KUHPerdota, waris mewaris hanya berlaku bagi anak luar kawin yang diakui oleh ayah dan/atau ibunya, tanpa pengakuan dari ayah dan/atau ibunya, anak luar kawin tidak mempunyai hak mewaris

KESIMPULAN

1. Kedudukan anak luar kawin menurut Ketentuan Hukum Islam dalam pasal 186 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewarisi dengan ibunya dan keluarga pihak ibunya. Dengan demikian jelas bahwa anak yang tidak bernasab kepada ayahnya tidak dapat saling mewarisi. Sedangkan menurut KUHPerdota waris mewaris hanya berlaku bagi anak luar kawin yang diakui oleh ayah dan/atau ibunya, tanpa pengakuan dari ayah dan/atau ibu, anak luar kawin tidak mempunyai hak mewaris.
2. Persamaan dan Perbedaan Hak Waris Anak Luar Kawin Persamaannya adalah kedudukan waris anak luar kawin dalam Hukum Islam dan Pasal 869 KUHPerdota terdapat adanya persamaan yaitu sama-sama dilahirkan diluar perkawinan, yang tidak mempunyai nasab kepada ayahnya dan imbasnya adalah tidak ada waris bagi anak yang mempunyai status anak luar kawin (zina). Perbedaan dalam Hukum Islam yang tertuang dalam Pasal 186 KHI, dinyatakan bahwa anak luar kawin hanya mempunyai hubungan saling mewaris dengan ibu dan keluarga ibunya. Ini berarti bahwa menurut KHI, anak luar kawin tidak mungkin menjadi ahli waris dari ayah atau keluarga ayahnya. Sedangkan ketentuan KUHPerdota, waris mewaris hanya berlaku bagi anak luar kawin yang diakui oleh ayah dan/atau ibunya, tanpa pengakuan dari ayah dan/atau ibunya, anak luar kawin tidak mempunyai hak mewaris

SARAN

1. Untuk melengkapi kekurangan yang ada dalam undang-undang perkawinan sebaiknya dicarikan jalan lain yaitu misalnya dengan membangun Hukum Yuresprudensi, atau Hukum Doktrin yang diselaraskan dengan Hukum Islam, agar gejala yang muncul dalam masyarakat tidak terlalu besar.
2. Agar kedudukan anak luar kawin mendapatkan kepastian hukum, maka sebaiknya para hakim yang memeriksa dan mengadili perkara mengenai kedudukan hukum anak luar kawin khususnya terhadap ayah biologisnya,

sudah sepatutnya wajib menjadikan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 dan Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012 tersebut sebagai acuan

DAFTAR PUSTAKA

- Arto, A. M. (2012). 'Diskusi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 Tentang Perubahan Pasal 43 UUP Tentang Hubungan Perdata Anak Dengan Ayah Biologisnya, Makalah Diskusi, Ambon, 16 Maret 2012.
- Ash-Shiddieqy, T. M. H., & Mawaris, F. (1997). *Fiqh Mawaris*. Penerbit Pustaka Rizki Putra.
- Benyamin, A., & Thabrani, A. (1988). Dasar-dasar Hukum Waris Barat (Suatu Pembahasan Teoritis dan Praktik). *Tarsito, Bandung*.
- Witanto, D. Y. (2012). *Hukum keluarga: hak dan kedudukan anak luar kawin: pasca keluarnya putusan MK tentang uji materiil UU perkawinan*. Prestasi Pustaka.
- Djamali, R. A. (2002). *Hukum Islam*. Manar Maju, Bandung.
- Haling, S., Halim, P., Badruddin, S., & Djanggih, H. (2018). Perlindungan Hak Asasi Anak Jalanan Dalam Bidang Pendidikan Menurut Hukum Nasional Dan Konvensi Internasional. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(2), 361-378.
- Hazairin, (1986). *Tinjauan Mengenai UU Perkawinan Nomor 1-1974*. Tintamas, Jakarta.
- Sujana, I. N. (2015). *Kedudukan hukum anak luar kawin dalam perspektif putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46/PUU-VIII/2010*. Aswaja Pressindo.
- Wongsowidjojo, H. (1982). *Hukum Waris Testament, Cet. Pertama*. Seksi Notariat Fakultas Hukum Gajah Mada, Yogyakarta.
- Pitlo, A. (1979). *Hukum Waris Menurut KUHPerdata Belanda*. Diterjemahkan oleh Isa Arief. Intermasa, Jakarta.
- Pudjosubroto, R.S. (1964). *Masalah Hukum Sehari-hari*. Hien Hoo Sing, Yogyakarta.
- Poesponoto, K.N.G.S. (1960). *Mengutip B. Ter Haar Ben dalam Azas dan Susunan Hukum Adat*. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Ramulyo, H.M. I. (2004). *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan KUHPerdata*. Edisi Revisi, Sinar Grafika, Jakarta.
- Subekti, R., & Tjitrosudibio, R. 1986. *KUHPerdata*. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Wongsowidjodjo, R.H.S.W. *Notaris, Diktat Hukum Waris Perdata Barat (BW), pada Program Pendidikan Keahlian Notariat, Fakultas Hukum Indonesia. Cet. ke-2, Tahun 1990*.

Yunus, A. (2020). *Hukum Perkawinan dan Itsbat Nikah: Antara Perlindungan dan Kepastian Hukum*. Humanities Genius.